



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1929 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA DAN RELOKASI
SERTA PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu menggabungkan Sekolah Dasar Negeri yang berada dalam satu kompleks menjadi satu manajemen;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-X/2012 yang berdampak pada penghapusan status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan perubahan status;
 - c. bahwa adanya penataan tata ruang di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka terjadi pergeseran kepadatan penduduk dari suatu wilayah yang berakibat adanya perubahan jumlah peserta didik sekolah dasar di wilayah yang bersangkutan, sehingga jumlah peserta didiknya jauh di bawah standar rasio, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan status, nomor, nama dan relokasi serta penutupan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1523/1997 tentang Ketentuan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Pemekaran Sekolah Dasar Negeri di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA DAN RELOKASI SERTA PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

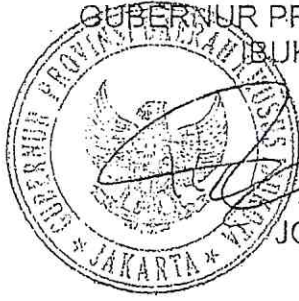
KESATU : Menetapkan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Ini.

KEDUA : Penetapan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Suku Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
25.	Pasar Rebo	52	SDN Pekayon 16 Pagi	Jalan Swadaya RT 008/10	72	SDN Pekayon 16 Pagi	Jalan Swadaya RT 008/10
26.	Pasar Rebo	53	SDN Pekayon 17 Pagi	Jalan Swadaya RT 008/10			
		54	SDN Gedong 12 Pagi	Jalan Raya Condet RT 007/01	73	SDN Gedong 12 Pagi	Jalan Raya Condet RT 007/01
27.	Cakung	55	SDN Gedong 13 Petang	Jalan Raya Condet RT 007/01			
		56	SDN Cakung Barat 08 Pagi	Jalan Tipar Cakung RT 001/07	74	SDN Cakung Barat 08 Pagi	Jalan Tipar Cakung RT 001/07
		57	SDN Cakung Barat 09 Pagi	Jalan Tipar Cakung RT 001/07			
28.	Cakung	58	SDN Jatinegara 03 Pagi	Jalan Raya bekasi Km. 17	75	SDN Jatinegara 03 Pagi	Jalan Raya bekasi Km. 17
29.	Cakung	59	SDN Jatinegara 04 Pagi	Jalan Raya Bekasi Km. 17			
		60	SDN Cakung Barat 15 Pagi	Jalan Tipar Cakung RT 012/08	76	SDN Cakung Barat 15 Pagi	Jalan Tipar Cakung RT 012/08
30.	Cakung	61	SDN Cakung Barat 16 Pagi	Jalan Tipar Cakung RT 012/08			
		62	SDN Cakung Barat 04 Pagi	Jalan Tipar Cakung RT 012/08	77	SDN Cakung Barat 04 Pagi	Jalan Tipar Cakung RT 012/08
31.	Duren Sawit	63	SDN Cakung Barat 14 Pagi	Jalan Tipar Cakung RT 012/08			
		64	SDN Pondok Bambu 11 Pagi	Jalan Taruna Pahlawan Revolusi	78	SDN Pondok Bambu 11 Pagi	Jalan Taruna Pahlawan Revolusi
32.	Duren Sawit	65	SDN Pondok Bambu 12 Pagi	Jalan Taruna Pahlawan Revolusi			
		66	SDN Klender 12 Pagi	Jalan Pertanian Utara No. 38	89	SDN Klender 12 Pagi	Jalan Pertanian Utara No. 38
33.	Duren Sawit	67	SDN Klender 17 Petang	Jalan Pertanian Utara No. 38			
		68	SDN Klender 24 Pagi	Jalan Pertanian RT 007/02	80	SDN Klender 24 Pagi	Jalan Pertanian RT 007/02
34.	Duren Sawit	69	SDN Klender 25 Petang	Jalan Pertanian RT 007/02			
		70	SDN Pondok Bambu 01 Pagi	Jalan Gading Raya II	81	SDN Pondok Bambu 01 Pagi	Jalan Gading Raya II
		71	SDN Pondok Bambu 05 Petang	Jalan Gading Raya II			